



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menyusun tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tenis Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.

7. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kasubbag TU UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan UPTD pada Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional berupa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaannya.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan pedoman kerja UPTD;
 - b. melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan pedoman teknis;
 - c. melaksanakan pemberian buku uji, tanda lulus uji dan tanda samping terhadap kendaraan yang lulus uji;
 - d. melaksanakan penetapan terhadap batas laik jalan kendaraan bermotor;
 - e. melaksanakan pemeriksaan peralatan pengujian untuk memastikan kelaikannya;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan pelayanan sesuai dengan ketentuan;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi permasalahan dan tindaklanjut penyelesaian terkait pelayanan pengujian kendaraan bermotor;

- h. melaksanakan pemeliharaan sarana pengujian kendaraan bermotor;
- i. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- j. melaksanakan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- k. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian TU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kehumasan;
 - d. memberikan pelayanan Administrasi di lingkungan UPTD;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi UPTD;
 - f. menyiapkan administrasi pemungutan dan penyetoran retribusi jasa Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPTD
 - h. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
 - i. menyiapkan bahan kerja sama antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
 - j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 4

Pelaksana Operasional pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja UPTD.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
- (2) Subbag TU dipimpin oleh seorang Kasubbag TU yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 7

Setiap pimpinan unsur organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.

Pasal 8

Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 11

Dalam hal kepala UPTD berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana tugas (plt) maupun pejabat pelaksana harian (plh), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 4 Juni 2018
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 4 Juni 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ERNO RUDI HANDOKO
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2018 NOMOR 24